



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR : 016/PL.02/6203/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN DI TINGKAT KABUPATEN KAPUAS  
PERIODE SEPTEMBER-NOVEMBER TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (6), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 Perihal Perubahan Surat KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Tingkat Kabupaten Kapuas Periode September-November Tahun 2021.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 402), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

Memperhatikan: 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Tanggal 22 April 2021 Perihal Perubahan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
3. Berita Acara Nomor : 066/PK.01/6203/2021 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan di Tingkat Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Periode September-November Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI TINGKAT KABUPATEN KAPUAS PERIODE SEPTEMBER-NOVEMBER TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Kapuas Periode September-November Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas  
Pada Tanggal : 22 Desember 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kapuas,

ttd.

JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS

Kepala Sub Bagian Hukum,

Gagah Christianoro



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR : 016/PL.02/6203/2021  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN DI TINGKAT KABUPATEN KAPUAS PERIODE  
SEPTEMBER-NOVEMBER TAHUN 2021

**REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN HASIL PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI  
TINGKAT KABUPATEN KAPUAS PERIODE SEPTEMBER-NOVEMBER TAHUN 2021**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah DPB Sebelumnya	Jumlah Pemilih Baru				Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)										Jumlah Pemilih Ubah			Jumlah Pemilih Bulan Berjalan	Ket					
					Pemil Pemu la	6	7	8	9	10	Pinda h Masuk	Pinda h Keluar	Menin ggal	Gan da	Diba wah Umur	Tidak Dike nal	TNI POLRI	Hak Pilih Dicabut	Bukan Pend uduk	Belum KTP- el/ Suket	20			21	22	23	24	25
1	BASARANG	14	50	15.626	3	-	-	-	-	36	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	15.581	
2	BATAGUH	15	108	26.821	13	-	-	-	-	82	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	26.722	
3	DADAHUP	13	35	7.871	11	-	-	-	-	32	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	7.844	
4	KAPUAS BARAT	12	68	15.420	1	-	-	-	-	54	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	15.350	
5	KAPUAS HILIR	8	38	10.090	3	-	-	-	-	39	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	10.027	
6	KAPUAS HULU	14	29	6.890	1	-	-	-	-	31	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	6.859	
7	KAPUAS KUALA	13	56	13.626	12	-	-	-	-	47	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	13.584	
8	KAPUAS MURUNG	23	68	17.007	7	-	-	-	-	77	17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	68	16.918	



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR : 016/PL.02/6203/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN DI TINGKAT KABUPATEN KAPUAS  
PERIODE SEPTEMBER-NOVEMBER TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (6), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 Perihal Perubahan Surat KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan di Tingkat Kabupaten Kapuas Periode September-November Tahun 2021.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 402), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

Memperhatikan: 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Tanggal 22 April 2021 Perihal Perubahan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
3. Berita Acara Nomor : 066/PK.01/6203/2021 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan di Tingkat Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Periode September-November Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI TINGKAT KABUPATEN KAPUAS PERIODE SEPTEMBER-NOVEMBER TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Kapuas Periode September-November Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas  
Pada Tanggal : 22 Desember 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kapuas,

ttd.

JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Gagah Christianoro



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS  
 NOMOR : 016/PL.02/6203/2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 BERKELANJUTAN DI TINGKAT KABUPATEN KAPUAS PERIODE  
 SEPTEMBER-NOVEMBER TAHUN 2021

**REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN HASIL PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI  
 TINGKAT KABUPATEN KAPUAS PERIODE SEPTEMBER-NOVEMBER TAHUN 2021**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah DPB Sebelumnya	Jumlah Pemilih Baru							Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)							Jumlah Pemilih Ubah Data				Jumlah Pemilih Berjalan	Ket	
					Pemilih Puluhan	Pemilih Pencabutan Hak Pilih	Pemilih Berubah Status dari TNI	Pemilih Berubah Status dari POLRI	Pemilih Pindah Masuk	Pindah Keluar	Meninggal	Ganda	Dibawah Umu	Tidak Ditak	TNI	POLRI	Hak Pilih Dicaput	Bukan Penduduk	Belum KTP-el/Suket	Ubah Element Data	Ubah Alamat Asal	Ubah Alamat Tujuan			Jumlah TPS Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	BASARANG	14	50	15.626	3	-	-	-	-	36	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	15.581	
2	BATAGUH	15	108	26.821	13	-	-	-	-	82	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	26.722	
3	DADAHUP	13	35	7.871	11	-	-	-	-	32	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	7.844	
4	KAPUAS BARAT	12	68	15.420	1	-	-	-	-	54	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	15.350	
5	KAPUAS HILIR	8	38	10.090	3	-	-	-	-	39	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	10.027	
6	KAPUAS HULU	14	29	6.890	1	-	-	-	-	31	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	6.859	
7	KAPUAS KUALA	13	56	13.626	12	-	-	-	-	47	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	13.584	
8	KAPUAS MURUNG	23	68	17.007	7	-	-	-	-	77	17	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	68	16.918	

9	KAPUAS TENGAH	13	44	11.091	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	11.052
10	KAPUAS TIMUR	7	59	19.390	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	19.321
11	MANDAU TALAWANG	10	16	4.264	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	4.237
12	MANTANGAI	38	101	27.671	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	27.601
13	PASAK TALAWANG	10	22	5.650	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	5.620
14	PULAU PETAK	12	56	14.981	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	14.910
15	SELAT	10	177	44.905	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	177	44.661
16	TAMBAN CATUR	10	48	10.836	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	10.782
17	TIMPAH	9	26	7.560	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	7.549
<b>TOTAL</b>		<b>231</b>	<b>1.001</b>	<b>259.699</b>	<b>180</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>1.001</b>	<b>258.618</b>

Ditetapkan di : Kuala Kapuas  
 Pada Tanggal : 22 Desember 2021  
 Ketua Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Kapuas,  
 ttd.

JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM.

